



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI SABU  
RAIJUA TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**JAKARTA,**

**SELASA, 23 MARET 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sabu Raijua Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Takem Irianto Radja Pono
2. Herman Hegi Radja Haba

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Sabu Raijua

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 23 Maret 2021, Pukul 09.07 – 09.40 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra        | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo         | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Takem Irianto Radja Pono

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Yafet Yosafat Wilben Rissy
2. Bram Anggadatama

### **C. Termohon:**

1. Hasyim Asy'ari (KPU RI)
2. Thomas Dohu (KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur)
3. Kirenius Padji (KPU Kabupaten Sabu Raijua)

### **D. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Hanny G. G. Tanamal
2. Josua Victor
3. Walidi
4. Surwijayanti
5. Priyati Boru Ginting
6. Akmal Hidayat
7. Faisal Wahyudi
8. Suci Askia (Asisten Advokat)
9. Boy Anjas (Asisten Advokat)

### **E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Yodben Silitonga
2. Rikardus Sihura

### **F. Bawaslu:**

1. Thomas Mauritius Djawa (Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur)
2. Jemris Fointuna (Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur)
3. Yudi H. R. Tagihuma (Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur)
4. Markus Haba (Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua)
5. Jonixon Hege (Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.07 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 135.PHP.BUP-XIX/2021 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir, Pemohon?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Selamat pagi, Yang Mulia (...)

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Kacamata hitam itu kenapa itu?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Sebagaimana sudah saya jelaskan beberapa sidang yang anu (...)

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Beberapa waktu lalu yang soal kacamata, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Ya, ya.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, enggak bisa melihat kalau kacamataanya putih?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Iya, untuk menahan sinar.

**9. KETUA: SALDI ISRA**

Okelah, silakan!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Terima kasih, Yang Mulia, atas pengertiannya. Baik, perkenalkan saya memperkenalkan hadir pada saat ini. Prinsipal yakni Ir. Takem Irianto Radja Pono dan saya sendiri, Yafet Rissy, dan secara online rekan saya, Bram Anggadatama. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, jadi yang hadir itu ada Prinsipal, ya? Pak Takem Irianto dan Yafet Yosafat?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Siap, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA**

Kuasa Hukum ada bawa surat apanya enggak? Surat Kuasanya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Sudah dimasukkan, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA**

Sudah dimasukkan?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Sejak pertama kali.

**17. KETUA: SALDI ISRA**

Ini Pemohon, Kuasa, sudah tanda tangan semua, lengkap. Silakan Termohon, siapa yang hadir?

**18. KUASA HUKUM TERMOHON: HANNY G. G. TANAMAL**

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**19. KETUA: SALDI ISRA**

Walaikumsalam wr. wb.

**20. KUASA HUKUM TERMOHON: HANNY G. G. TANAMAL**

Selamat pagi bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, terima kasih, Yang Mulia, kami Tim Kuasa Hukum dari Termohon, KPU Sabuarai Jua, Perkara Nomor ... Nomor Perkara 135.PHP.BUP-XIX/2021. Saya Hanny Garsius Gladius [Sic!] Tanamal (...)

**21. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**22. KUASA HUKUM TERMOHON: HANNY G. G. TANAMAL**

Bersama saya anggota KPU Sabu Raijua, Bapak Daud Pau.

**23. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**24. KUASA HUKUM TERMOHON: HANNY G. G. TANAMAL**

Kami hadir secara daring, sementara yang hadir secara luring ... maaf, sementara yang hadir secara daring hadir mengikuti persidangan ini, Ketua KPU Kabupaten Sabu Raijua Bapak Kirenius Padji, kemudian Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Thomas Dohu, dan Ketua KPU Republik Indonesia Bapak Hasyim Asy'ari. Selain saya, hadir juga secara daring mengikuti persidangan ini (...)

**25. KETUA: SALDI ISRA**

Pak Hasyim sudah jadi ketua atau belum, ini? Pak Hasyim Asy'ari sudah jadi ketua belum?

**26. KUASA HUKUM TERMOHON: HANNY G. G. TANAMAL**

Anggota, Pak.

**27. KETUA: SALDI ISRA**

Hah?

**28. KUASA HUKUM TERMOHON: HANNY G. G. TANAMAL**

Anggota, Pak.

**29. KETUA: SALDI ISRA**

Oh iya, silakan, apalagi yang lain?

**30. KUASA HUKUM TERMOHON: HANNY G. G. TANAMAL**

Yang lain selain saya hadir juga secara daring mengikuti persidangan ini, Rekan Josua Victor, kemudian rekan Walidi, rekan Surwijayanti, rekan Priyati Boru Ginting, rekan Akmal Hidayat, rekan Faisal Wahyudi, serta Asisten Advokat Suci Askia dan Boy Anjas. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, ini Surat Kuasa juga, ya?

**32. KUASA HUKUM TERMOHON: HANNY G. G. TANAMAL**

Benar, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA**

Saya lihat ini sudah tanda tangan semua atau belum ini? Sudah, ini kok namanya banyak sekali ini? C ... CLA, CPRN, CPLC, CPLCI, itu apa itu maksudnya itu?

**34. KUASA HUKUM TERMOHON: HANNY G. G. TANAMAL**

Mohon maaf, Yang Mulia, itu gelar profesional, baik sertifikat legal auditor maupun beberapa policy hukum yang lain, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA**

Oh, kalau enggak ada itu enggak bisa dimintai jadi kuasa, ya? Harus banyak gelarnya, begitu ya?

**36. KUASA HUKUM TERMOHON: HANNY G. G. TANAMAL**

Mohon maaf, Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA**

Dulu kita nih ... apa nih ... melarang memakai banyak-banyak kayak begini ini. Ya sudahlah, kemudian Bawaslu, siapa yang hadir?

**38. BAWASLU: YUDI H. R. TAGIHUMA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir secara langsung saya, Yudi Tagihuma, Ketua Bawaslu Sabu Raijua Markus Haba, anggota Bawaslu (...)

**39. KETUA: SALDI ISRA**

Siapa yang hadir?

**40. BAWASLU: YUDI H. R. TAGIHUMA**

Markus Haba.

**41. KETUA: SALDI ISRA**

Markus Haba?

**42. BAWASLU: YUDI H. R. TAGIHUMA**

Ya, Markus Haba.

**43. KETUA: SALDI ISRA**

Siapa lagi?

**44. BAWASLU: YUDI H. R. TAGIHUMA**

Saya, Yudi Tagihuma Ketua Bawaslu Sabu Raijua.

**45. KETUA: SALDI ISRA**

Yudi Tagihuma?

**46. BAWASLU: YUDI H. R. TAGIHUMA**

Siap, Yang Mulia.

**47. KETUA: SALDI ISRA**

Ketua Bawaslu?

**48. BAWASLU: YUDI H. R. TAGIHUMA**

Ya.



**49. KETUA: SALDI ISRA**

Ada yang lain?

**50. BAWASLU: YUDI H. R. TAGIHUMA**

Terus yang mengikuti secara tidak langsung, Thomas Mauritius Djawa (...)

**51. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**52. BAWASLU: YUDI H. R. TAGIHUMA**

Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**53. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**54. BAWASLU: YUDI H. R. TAGIHUMA**

Jonixon Hege.

**55. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**56. BAWASLU: YUDI H. R. TAGIHUMA**

Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua. Jemris Fointuna, Anggota Bawaslu Provinsi NTT.

**57. KETUA: SALDI ISRA**

Ini yang hadir di sini ada surat tugas enggak?

**58. BAWASLU: YUDI H. R. TAGIHUMA**

Ada.

**59. KETUA: SALDI ISRA**

Sudah diserahkan?

**60. BAWASLU: YUDI H. R. TAGIHUMA**

Sudah.

**61. KETUA: SALDI ISRA**

Ada, enggak, surat tugas dari Bawaslu? Belum ada diserahkan.

**62. BAWASLU: YUDI H. R. TAGIHUMA**

Tadi sudah diserahkan di bagian di bawah.

**63. KETUA: SALDI ISRA**

Oh, sudah diserahkan di bagian bawah? Nanti dicek, ya?

**64. BAWASLU: YUDI H. R. TAGIHUMA**

Ya.

**65. KETUA: SALDI ISRA**

Ini kan karena mewakili institusi itu harus ada surat tugas.

**66. BAWASLU: YUDI H. R. TAGIHUMA**

Siap.

**67. KETUA: SALDI ISRA**

Mahkamah sudah memutuskan menerima permohonan Pihak Terkait. Silakan Pihak Terkait mengambil tempat, nanti setelah mengambil tempat, memperkenalkan diri. Silakan, Pihak Terkait memperkenalkan diri, Kuasa Pihak Terkait.

**68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu namo buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan kami dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat BBH Pusat PDI Perjuangan merupakan kuasa hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua.

**69. KETUA: SALDI ISRA**

Dalam pemilihan bupati, kalau calon enggak perlu dipilih.

**70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA**

Nomor Urut 2.

**71. KETUA: SALDI ISRA**

Siapa yang hadir?

**72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA**

Untuk hadir yang secara luring, saya sendiri Rikardus Sihura dan rekan saya, Bapak Yodben Silitonga.

**73. KETUA: SALDI ISRA**

Sebentar saya cek. Rikardos ... Rikardus Hura nomor 20, ya?

**74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA**

Siap, Yang Mulia.

**75. KETUA: SALDI ISRA**

Siapa lagi?

**76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA**

Bapak Yodben Silitonga.

**77. KETUA: SALDI ISRA**

Yodben Silitonga, nomor 8.

**78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA**

Ya.

**79. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA**

Untuk yang daring rencananya Prinsipal sama rekan kami, Heri Tarigan, Nuzul Wibawa, dan lainnya.

**81. KETUA: SALDI ISRA**

Rencananya itu belum hadir, ya?

**82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA**

Untuk (...)

**83. KETUA: SALDI ISRA**

Kelihatan belum ... belum ada, ya.

**84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA**

Belum ada, Yang Mulia. Tapi kita sudah daftar kemarin.

**85. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Ini di surat apa ... penerima kuasa itu Simeon Petrus belum tanda tangan.

**86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA**

Ya, Yang Mulia.

**87. KETUA: SALDI ISRA**

Apa penjelasannya ini?

**88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA**

Untuk Pak Simeon.

**89. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA**

Kita sudah konfirmasi kemarin mungkin untuk apa ... kalau diizinkan di persidangan selanjutnya atau bisa komunikasi dengan Panitera untuk apa ... tanda tangannya menyusul, Yang Mulia.

**91. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Jadi, yang jelas faktanya hari ini Simeon Petrus belum tanda tangan, ya.

**92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA**

Siap, Yang Mulia.

**93. KETUA: SALDI ISRA**

Cuma satu, yang lain sudah tanda tangan.

**94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**95. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya sudah memperkenalkan diri. Hari ini agenda kita adalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Kita akan mendengarkan bersama Permohonan yang akan disampaikan oleh Pemohon dan diminta Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan dan nanti kami akan apa ... melakukan klarifikasi jika ada yang diperlukan dan diikuti dengan pengesahan alat bukti Pemohon. Silakan waktu paling lama 15-20 menit. Kuasa Pemohon, dipersilakan.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkan ... perkenankan ... perkenankan kami menyampaikan permohonan atas nama Ir. Takem Irianto Radja Pono dan Ir. Herman Hegi Radja Haba sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 Nomor Urut 3 terhadap KPU Sabu Raijua sebagai Termohon terkait dengan perihal permohonan. Mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi dapat berkenan bertindak sebagai the positive legislator untuk melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status

kewarganegaraan asing bupati terpilih Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur.

Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Sabu Raijua Nomor 152 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Sabu Raijua Nomor 342 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Sabu Raijua Nomor 25 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

**97. KETUA: SALDI ISRA**

Coba miknya agak didekatkan biar ... biar bisa terekam dengan baik.

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Baik, Yang Mulia.

**99. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan.

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Terkait Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.

**101. KETUA: SALDI ISRA**

Dianggap dibacakan, ya.

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Demikian pula terkait dengan Kedudukan Hukum (Legal Standing) secara singkat saja disampaikan bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Nomor Urut 3. Selebihnya dianggap dibacakan.

**103. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Selanjutnya, Yang Mulia, perkenankan terkait dengan Tenggang Waktu juga dianggap dibacakan.

Sekarang saya ingin memberi sedikit fokus kepada Pokok Permohonan. Saya akan menyampaikan sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia, inti dari dari Permohonan ini.

Bahwa sebagaimana diketahui pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 telah dilakukan dalam beberapa tahap penyelenggaraan dan yang paling terakhir adalah penetapan pasang ... Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Bahwa persoalan yang muncul secara konstitusi hukum dan moral ketika terdapat fakta menentukan bahwa calon bupati terpilih dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dinyatakan secara resmi oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat tanggal 1 Februari bahwa yang bersangkutan memegang warga ... Kewarganegaraan Amerika Serikat.

Bahwa selanjutnya, Pemohon perlu menjelaskan bahwa persoalan ini ... saya lanjut pada halaman 18, Yang Mulia.

**105. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan!

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Pada intinya saja. Bahwa persoalan ini tidak bisa lagi diselesaikan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan karena itu ... oleh karena Undang-Undang Nomor 10 juga tidak mengatur mengenai tentang siapa termasuk Bawaslu dan bagaimana mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang telah terpilih, tetapi terdapat cacat formil di mana dalam perkara a quo ... col ... Calon Bupati terpilih adalah Warga Negara Amerika.

Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga tidak mengatur tentang pembatalan keputusan KPUD yang diterbitkan secara melawan hukum konstitusi dan moral karena sudah lewat tenggang waktu penyelesaian sengketanya.

Bahwa dalam persoalan ini, Pemohon tidak mempersoalkan semata-mata terkait dengan perolehan selisih suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon, tetapi juga mempersoalkan

penetapan Calon Bupati ... Pasangan Calon Bupati ... minta maaf, Yang Mulia ... kemudian hasil rekapitulasi dan terakhir adalah penetapan Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih.

Bahwa perlu Pemohon jelaskan bahwa informasi atas kewarganegaraan itu diketahui belakangan sehingga patut diduga pada saat proses pendaftaran, Termohon tidak teliti atau tidak cermat atau tidak sengaja tidak mau tahu persoalan ini sehingga meloloskan begitu saja warga negara asing menjadi Calon Bupati yang kemudian terpilih.

Bahwa selanjutnya, Pemohon ingin memberikan sedikit pendasaran normatif dan teoritis terkait dengan Permohonan ini di halaman 22, Yang Mulia.

#### **107. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan, halaman 22!

#### **108. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Halaman 22 nomor 39. Bahwa untuk itu diperlukan dasar normatif maupun dasar teoritis bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penemuan hukum atas kekosongan hukum sepanjang terkait perihal gugatan Pemohon dalam perkara a quo. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara ... suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ... minta maaf ... tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa sesungguhnya amanat substansi ... dalam substansi Pasal 10 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 di atas adalah bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan beserta Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan kemandirian untuk menemukan hukum ketika terjadi krisis, anomali, atau ketiadaan norma dalam menangani dan menyelesaikan sebuah perkara yang tidak diatur oleh hukum yang berlaku atau undang-undang yang berlaku.

Bahwa selanjutnya, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Dworkin terkait dengan penanganan masalah-masalah dalam hal kasus-kasus keras atau hard cases yang seringkali menimbulkan komplikasi dalam penyelesaiannya karena ketiadaan dasar dan arahan yang tidak jelas dari undang-undang atau norma maupun dari ... maupun preseden.



Bahwa Dworkin dalam hard cases berpendapat argument of principle lebih tepat digunakan dibandingkan dengan argument of policy karena justru dalam argument of principle-lah sebuah keputusan hakim bisa menjamin kepentingan dan hak individu dan kelompok sekaligus untuk mendamping dan mengamankan situasi politik, ekonomi, sosial yang ideal dan juga untuk menegakkan nilai luhur konstitusi, hukum, dan keadilan, dan moral yang berkembang dalam masyarakat.

Bahwa jauh sebelumnya, Benjamin Cardozo telah mengingatkan dalam hal kesenjangan hukum atau ketiadaan norma adalah tugas hakim untuk mengaturnya dan membuatnya. Cardozo mengatakan, "He legislates only between gaps. He fills the open space in the law. His action is creative. The law which is the resulting product is not found, but made."

**109. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, yang itu semua, yang kutipan-kutipan (...)

**110. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Ya.

**111. KETUA: SALDI ISRA**

Pendapat banyak Ahli itu, nanti biar kami baca saja.

**112. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Baik, Yang Mulia.

Selanjutnya, saya ingin masuk langsung kepada kepentingan Pemohon yang substantif dan (...)

**113. KETUA: SALDI ISRA**

Itu di halaman berapa di Permohonan?

**114. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Di halaman (...)

**115. KETUA: SALDI ISRA**

Poin 64, ya?

**116. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Di halaman (...)

**117. KETUA: SALDI ISRA**

Poin ... poin ... halaman 27?

**118. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Di halaman 29, Yang Mulia.

**119. KETUA: SALDI ISRA**

29. Silakan!

**120. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Baik. Bahwa akibat dari cacat formil dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka tidaklah tepat untuk mengukuhkan atau melantik wakil bupati ... Bupati Terpilih, Ir. Thobias Uly, M.Si., sebagai Wakil Bupati Sabu Raijua. Karena calon wakil bupati sebagai bagian dari Pasangan Nomor Urut 2 telah sejak awal tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon bupati.

Bahwa akibat dari pembatalan pemenuhan syarat pencalonan Pasangan Nomor Urut 2 di atas, maka sudah selayaknya Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si., harus dinyatakan layak untuk didiskualifikasi.

Bahwa selanjutnya, Pemohon berpendapat bahwa tidaklah tepat ketika Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni Drs. P. Riwu Kore ... Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si., didiskualifikasi. Lalu dengan sendirinya peraih suara terbanyak kedua yakni, Drs. Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua untuk 2 alasan utama.

Pertama. Proses dan hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 telah mengalami cacat konstitusi, hukum, dan moral. Sehingga, seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum.

Kedua. Suara yang telah terlanjur diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak dapat serta-merta dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena hal itu bertentangan dengan pernyataan kehendak pemilih yang telah memberikan suaranya kepada pasangan calon urut ... Nomor Urut 2.

Bahwa atas cacat formil tersebut di atas, untuk menegakkan konstitusi, pemilu yang bermartabat, yang luber, dan jurdil, maka dipandang perlu Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU di Sabu Raijua untuk melakukan pemilihan ulang ... suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati (...)

**121. KETUA: SALDI ISRA**

Pemilihan ulang atau pemungutan suara ulang?

**122. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Pemungutan suara ulang, Yang Mulia.

**123. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**124. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Nanti bisa dikoreksi.

**125. KETUA: SALDI ISRA**

Terus!

**126. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Saya ulangi, untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yakni Drs. Nikodemus Rihi ... Nithanel Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yakni Ir. Takem Irianto Radja Pono dan Ir. Herman Hegi Radja Haba.

Petitum, Yang Mulia.

**127. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan, lanjutkan ke Petitum!

## **128. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan ... menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam putusan sela, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan Pemohon.

Memutuskan menunda pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 hingga adanya putusan final Mahkamah Konstitusi.

Atau memutuskan membatalkan pelantikan, jika telah dilantik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Dalam Pokok Perkara. Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai the positive legislator dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras atau hard cases yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki yurisprudensi atau preseden.

Menyatakan tidak sah, dan tidak berdasarkan hukum, dan bersifat melawan hukum, dan oleh karenanya membatalkan Keputusan KPU Sabu Raijua Nomor 152 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Tiga. Menyatakan tidak sah, dan tidak berdasar hukum, dan bersifat melawan hukum, dan oleh karenanya membatalkan Keputusan KPU Sabu Raijua Nomor 153 dan seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Empat. Menyatakan tidak sah, dan tidak berdasar hukum, dan bersifat melawan hukum, dan oleh karenanya membatalkan keputusan KPU Sabu Raijua Nomor 342 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan bersifat melawan hukum Keputusan KPU Sabu Raijua Nomor 25 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Enam. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Tujuh. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Sabu Raijua melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan hanya melibatkan

Pasangan Calon Nomor Urut 1, yakni Drs. Nikodemus Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale, A.md. dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba.

Memerintahkan kepada KPU Sabu Raijua untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Kuasa Pemohon, Yafet Rissy dan Bram Anggadatama. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi.

**129. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Saudara sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan dalam Permohonan ini sebetulnya ada dua, satu mengarah kepada Paslon Nomor Urut 2 yang Saudara minta dilakukan diskualifikasi karena tidak memenuhi syarat, yang kedua meminta agar MK tidak otomatis menetapkan Paslon peraih suara Nomor Urut 2 sebagai bupati terpilih, tapi melakukan pemungutan suara ulang, ya?

**130. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Siap, Yang Mulia.

**131. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi ada pelurunya diarahkan ke Paslon Nomor Urut 2, ada pelurunya diarahkan ke Paslon peraih suara Nomor Urut 2, ya.

**132. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Terima kasih, Yang Mulia.

**133. KETUA: SALDI ISRA**

Jangan-jangan gara-gara ini juga Anda ini pikir, "Wah, ini minta ditetapkan langsung ini kita harus masuk jadi Pemohon." Kira-kira begitu, ya?

**134. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Siap, Yang Mulia. Itu yang mendasari Pemohon untuk datang ke MK.

**135. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, ada Prof. Enny? Silakan.

**136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya cuma mau mengingatkan bahwa persidangan kita ini walaupun ada yang luring dan daring itu kelihatan dalam secara daring ini yang apa ... main Hp terus ini, ya, tolonglah itu dihormati persidangan kita ini. Jadi kalau mau ada yang penting jangan kelihatan kalau sedang Hp-Hp-an di dalam persidangan walaupun sifatnya online, ya. Tolong diperhatikan.

Kemudian begini kepada Pemohon, ini kan ada dua, ya?

**137. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Siap, Yang Mulia.

**138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang disampaikan, yaitu tanggal ... 11 juga, semuanya tanggal 11, ya?

**139. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Siap, Yang Mulia.

**140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang dipakai yang sudah diregistrasi cap ini, ya?

**141. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Yang terakhir, Yang Mulia.

**142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang terakhir, ya, cap semua. Saya kira sama, terima sama, ya? Dari Termohon juga sama, ya, yang 11 Maret 2021. Kenapa tidak ditandatangani ininya, Permohonannya oleh Pak Yafet? Kenapa tidak ditandatangani Permohonannya? Tolong dilengkapi semuanya, ya, Pak Yafet, ya.

**143. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Terima kasih.

**144. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, dilengkapi semua tanda tangannya ini. Kemudian, saya melihat bahwa untuk bukti karena ini dalilnya sudah cukup banyak sebetulnya di sini, tetapi bukti-bukti ini nanti tolong pada saat proses misalnya kita tidak tahu nanti pada waktu dilaporkan apa yang akan ... apa namanya ... terjadi untuk Permohonan ini, tetapi yang penting adalah Saudara sudah mulai menyiapkan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil Saudara. Ya, saya lihat di sini banyak sekali di Pokok Permohonan Saudara ini yang berkaitan dengan hal-hal yang prinsip sebetulnya, tetapi saya buka di bukti-buktinya memang belum ada di sini, ya, buktinya masih surat penetapan dari KPU seperti itu.

Nah, ini justru yang penting itu adalah bukti-bukti yang berupa surat atau dokumen-dokumen yang sah, seperti itu, ya. Itu nanti silakan, nanti kita belum tahu nanti bagaimana hasil dari laporan perkara ini, tapi paling tidak mulai dipikirkan untuk menyiapkan hal-hal seperti itu. Kemudian (...)

**145. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Izin, Yang Mulia.

**146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, apa?

**147. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Terkait dengan bukti. Sudah ada bukti tambahan yang akan dimasukkan.

**148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bukti tambahan sudah ada?

**149. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Sudah ada tadi karena masalah teknis hingga belum dimasukkan, tapi sudah ada di bawah.

**150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah ada. Kalau di sini kan buktinya baru sampai 5, ya, daftar buktinya.

**151. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Ada 8 (...)

**152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dokumen yang terkait dengan permohonan ... apa namanya ... ini kan daftar alat buktinya.

**153. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Siap, Yang Mulia.

**154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang Saudara sampaikan.

**155. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Ya.

**156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Itu nanti jangan lupa juga di-vid-eo-kan di Permohonan supaya gampang untuk mencocokkan antara daftar buktinya dengan kemudian bukti yang Saudara ajukan, ya.

**157. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Terima kasih, Yang Mulia.

**158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian yang berikutnya tadi saya juga mencoba mengecek untuk KPU ini terkait dengan surat kuasa untuk Faizal Wahyudi, itu masih berlaku enggak KTA-nya? Kok ini diurek-urek kelihatannya ini. Faizal Wahyudi tahunnya enggak kelihatan di sini. Coba dicek Faizal Wahyudi masih berlaku enggak KTA-nya? KTA Peradinya itu. Ya, tolong dicek itu nanti ya karena (...)

**159. KUASA HUKUM TERMOHON: HANNY G. G. TANAMAL**

Baik, Yang Mulia.



**160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak kelihatan tahunnya untuk Faizal Wahyudi, ya. Saya kira itu saja tambahannya. Terima kasih, Pak Ketua.

**161. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.  
Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan! Tidak ada.  
Karena ... apa namanya ... ini sudah disampaikan, sekarang ... apa namanya ... kita akan menetapkan bukti. Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, ya?

**162. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Siap, Yang Mulia.

**163. KETUA: SALDI ISRA**

Ada yang lain?

**164. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Ada tambahan sampai P-10, sudah ada di bawah tadi.

**165. KETUA: SALDI ISRA**

Baru diberikan hari ini?

**166. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Diberikan ... setelah sidang ini langsung diberikan.

**167. KETUA: SALDI ISRA**

Belum sempat di ... apa ... diklarifikasi. Mungkin nanti di sidang berikutnya saja, ya.

**168. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Terima kasih, Yang Mulia.

**169. KETUA: SALDI ISRA**

Penambahan. Dan kita sahkan Bukti P-1 sampai Bukti P-8.

**KETUK PALU 1X**

Dengan demikian, sidang hari ini selesai, tapi perlu diingatkan kepada yang hadir dalam ... apa ... dalam sidang hari ini bahwa sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin, 29 Maret 2021, pukul 09.00 WIB. Acaranya hari itu adalah pada tanggal dimaksud, menerima dan mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, lalu kemudian akan diikuti dengan pengesahan bukti Termohon, bukti Pihak Terkait, bukti Bawaslu, termasuk bukti tambahan tadi yang diajukan oleh Pemohon. Sekiranya buktinya banyak, mungkin bisa disampaikan lebih cepat, agar kami di Mahkamah bisa melakukan klarifikasi lebih awal, ya.

**170. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Baik, Yang Mulia.

**171. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi pemberitahuan hari ini sekaligus merupakan panggilan resmi dari Mahkamah. Jadi ini sekaligus panggilan resmi bahwa sidang berikutnya akan dilaksanakan 29 Maret 2021, pukul 09.00 WIB. Dan kepada ... apa ... kepada Termohon, kemudian Bawaslu, Pihak Terkait, tolong berikan jawaban yang komprehensif, sehingga kami bisa melihat secara lengkap apa yang terjadi dengan kasus ini, Permohonan ini, ya.

**172. KUASA HUKUM TERMOHON: HANNY G. G. TANAMAL**

Baik, Yang Mulia.

**173. KETUA: SALDI ISRA**

Ada yang mau ditanyakan, Pemohon?

**174. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY**

Cukup, Yang Mulia.

**175. KETUA: SALDI ISRA**

Cukup, Termohon?

**176. KUASA HUKUM TERMOHON: HANNY G. G. TANAMAL**

Cukup, Yang Mulia.

**177. KETUA: SALDI ISRA**

Pihak Terkait?

**178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA**

Cukup, Yang Mulia.

**179. KETUA: SALDI ISRA**

Bawaslu?

**180. BAWASLU: YUDI H. R. TAGIHUMA**

Cukup, Yang Mulia.

**181. KETUA: SALDI ISRA**

Cukup. Karena tidak ada lagi, dengan demikian Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.40 WIB**

Jakarta, 23 Maret 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

